

**PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG  
PROPINSI JAWA TENGAH  
(Studi Kasus di Desa Sukorejo dan Desa Banyubiru)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan  
Konsentrasi Manajemen



Disusun oleh:

**AJI PRATAMA PUTRA**  
**NIT. 14232796**  
**Manajemen**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2018**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Peraturan Desa.....	7
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	15
B. Kerangka Pemikiran .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	23
A. Metode Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Wawancara.....	26
2. Observasi (Pengamatan).....	27
3. Studi Dokumen.....	27
E. Teknik Analisis Data .....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	29
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang .....	29
1. Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Semarang .....	29
2. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang .....	31
B. Desa Banyubiru.....	33
C. Desa Sukorejo .....	35
BAB V PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP .....	37
A. Pelaksanaan PTSL Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ....	37

B. Pelaksanaan Perdes di Kabupaten Semarang.....	41
C. Pelaksanaan Perdes di Desa Sukorejo .....	47
D. Pelaksanaan Perdes di Desa Banyubiru .....	52
E. Kelemahan Perdes di Kabupaten Semarang .....	56
F. Peranan Perdes Dalam PTSL.....	59
BAB VI PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

## DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

## **ABSTRACT**

The success of the PTSL program requires the support of relevant parties, especially the Village Government as the regional ruler. The involvement of the Village Government is not accommodated in the implementation budget of the PTSL. Therefore, in various regions to pay fees to the public participants PTSL. The existence of these charges caused the Village Government in various areas to be exposed to Operation Capture Hand (OTT). This resulted in the implementation of the PTSL in various regions. This condition is different with the activities of PTSL in Semarang regency that runs smoothly because of the Village Rule as the basis of the handling in the implementation of PTSL.

The purpose of this research is to know the implementation of Village Regulation as supporting instrument of PTSL implementation in Semarang Regency. To achieve the objective, qualitative method is used with descriptive approach, with the aim to be able to understand the events that occur and able to describe the influence of the existence of Village Regulation on the implementation of PTSL in Semarang regency. The research was conducted by interviewing informants covering the committee of PTSL implementers in the Land Office of Semarang Regency, related institutions, Village Heads, Village Devices, and the community. The results of the study were based on interviews, document studies and researcher observations during the research location and the legislation regulating the village regulations.

Based on the result of research, the implementation of Village Regulation in Semarang Regency is based on the result of the deliberation and not a one-way policy (top down) from the Village Government. Therefore, village regulations have a role in the implementation of PTSL activities. Steps that need to be taken are improvements to the Village Rules to be more efficient and effective in order to achieve the expected goals and realize justice.

Keywords: Village Government, levies, Village Rules, deliberations, roles

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia karena kelangsungan hidup manusia berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan pondasi dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik kegiatan yang bersifat sosial, ekonomi, perdagangan dan sebagainya karena tanah merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai sangat tinggi<sup>1</sup>. Selain itu, tanah sebagai sumber daya yang langka diperlukan untuk memenuhi kegiatan industri, jasa, serta kegiatan lain<sup>2</sup>. Oleh karena itu, pendaftaran tanah dijadikan program prioritas oleh pemerintah saat ini. Hal ini dapat dilihat dari target jangka panjang yang digagas oleh pemerintah, yaitu pada tahun 2025 diharapkan bidang tanah di seluruh Indonesia sudah terdaftar.

Upaya penyelenggaraan pendaftaran tanah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa “untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Kemudian hal itu, diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Banyaknya persoalan pendaftaran tanah yang muncul karena perkembangan zaman dan tidak mampu diselesaikan oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan diikuti terbitnya aturan pelaksanaannya termuat pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

---

<sup>1</sup> Agus Prawoto. *Teori dan Praktek Penilaian Properti*. (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm 1

<sup>2</sup> Maria S. W. Sumardjono. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Kompas, 2008), hlm 219

Pendaftaran Tanah. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini hadir guna memenuhi target dari pemerintah. Program PTSL ini adalah wujud dari tanggung jawab Kementerian ATR/BPN dalam mendukung agenda kelima dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disebut NAWA CITA, yaitu mendorong program kepemilikan tanah sembilan juta hektar. Kesuksesan program PTSL ini tidak semata-mata hanya menjadi beban Kementerian ATR/BPN saja, namun perlunya dukungan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, untuk menyukseskan kegiatan PTSL, dibutuhkan dukungan terutama dari Kementerian Dalam Negeri serta jajarannya sampai dengan level terbawah yaitu desa/kelurahan. Dilihat dari objek tanahnya, maka objek tersebut berada di wilayah desa/kelurahan, dan bila dilihat dari subjek tanahnya, pemiliknya sebagian besar merupakan warga masyarakat dari objek tanahnya tersebut berada. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai penguasa administrasi di wilayah tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam kesuksesan program PTSL. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam menjembatani antara kantor pertanahan sebagai pelaksana utama program PTSL dan Pemerintah Desa sebagai penguasa wilayah.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Keterlibatan Pemerintah Desa, khususnya Aparat Desa yang terlibat langsung di lapangan inilah yang tidak diakomodir dalam anggaran pelaksanaan PTSL. Hal ini kemudian menyebabkan di

berbagai daerah membebankan biaya wajib (pungutan) kepada masyarakat peserta PTSL, yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di desa. Adanya pungutan ini menyebabkan beberapa Aparat Desa di pemerintahan desa di berbagai daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli.

Berdasarkan Tribunnews.com 20 Maret 2017, gencarnya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah Perangkat Desa dalam program PTSL oleh Saber Pungli di Jatim belakangan ini membuat para Kepala Desa resah. Sejumlah Kepala Desa pun menjadi takut menjalankan program PTSL, dan sebagian lagi memilih menghentikan sementara proyek tersebut. Padahal, kuota atau jatah program PTSL 2017 untuk Jawa Timur naik empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, berdasarkan Duta.co 11 Juni 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus mendorong percepatan pelaksanaan proyek PTSL di daerahnya. Namun upaya itu justru berlangsung sebaliknya, karena program proyek sertifikasi tanah ini terhambat. Penyebab utamanya karena para Perangkat Desa yang menjadi panitia PTSL enggan menjalankan kegiatannya, lantaran mereka takut terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Tim Saber Pungli. Hal serupa juga terjadi di daerah lain seperti yang termuat dalam Kbr.id 3 Februari 2017, bahwa Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Cilacap Jawa Tengah mengancam tak melanjutkan program PTSL yang tengah dikerjakan di 66 Desa di seluruh Cilacap. Ketua APDESI Wahyu Manunggal Cilacap, Teguh Budi Suhartono mengatakan para Kepala Desa di Cilacap bakal memboikot proyek sertifikasi tanah PTSL bila sejumlah Aparat Desa tetap diproses hukum atas tuduhan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan sertifikasi tanah. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius dalam pelaksanaan PTSL.

Pada Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

“Pungli merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Saber Pungli adalah program pemerintah satuan tugas sapu bersih pungutan liar, dan Tim Saber Pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum (<https://saberpungli.id/faq>). Pada Pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, fungsi Saber Pungli yaitu Intelijen, pencegahan, sosialisasi, penindakan serta yustisi. Oleh sebab itu, Satgas Saber Pungli diberikan kewenangan untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Maraknya Aparat Desa yang terkena OTT mengakibatkan adanya protes keras dari Pemerintah Desa. Akibatnya Pemerintah Desa tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan PTSL ini. Hal ini mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan PTSL di berbagai daerah. Bercermin dari permasalahan yang ada, maka pada pertengahan bulan Mei tahun 2017 diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Sistematis. Surat Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mendorong pihak-pihak terkait untuk berperan aktif dalam pelaksanaan PTSL. Namun demikian, surat keputusan bersama ini dianggap terlambat karena terbit setelah banyaknya Aparat Desa yang tertangkap OTT. Akibatnya walaupun sudah ada surat keputusan ini, masih banyak di berbagai daerah yang tidak berani mengimplementasikan surat keputusan tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya rasa takut yang masih menghantui Pemerintah Desa.

Kondisi yang berbeda dengan di Wilayah Kabupaten Semarang yaitu semua Pemerintah Desa yang wilayahnya merupakan objek dari kegiatan PTSL mempunyai suatu Peraturan Desa sebagai dasar pegangan dalam



pelaksanaan PTSL di lapangan. Salah satu tujuan adanya Peraturan Desa ini yaitu untuk melegalkan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sehingga dalam pelaksanaan PTSL ini Aparat Desa di Kabupaten Semarang terhindar dari OTT. Legalnya pungutan inilah yang mendorong Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan PTSL di Kabupaten Semarang. Hal inilah yang menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang bisa dikatakan sukses dalam pelaksanaan PTSL tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti meneliti mengapa ditengah ramainya penolakan Aparat Desa terhadap program PTSL yang disebabkan karena banyaknya Aparat Desa yang terkena OTT, terdapat suatu kondisi yang berbeda di wilayah Kabupaten Semarang yang sukses dalam pelaksanaan PTSL karena dukungan dan keterlibatan penuh dari Aparat Desa karena adanya instrumen Peraturan Desa. Peneliti telah melakukan penelitian dengan judul **“Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (Studi kasus di Desa Sukorejo)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa sebagai instrumen pendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa sebagai instrumen pendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian, yaitu:

- a. Adanya penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga mengenai perlunya suatu peraturan terhadap pihak terkait yang dapat mendukung dan menyukseskan program PTSL.

- b. Adanya penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi suatu rujukan yang dapat diterapkan di daerah lain agar kegiatan PTSL bisa berjalan lancar seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, serta juga berguna bagi Pemerintah Desa di daerah lain agar keterlibatannya dalam kegiatan PTSL terhindar dari jerat hukum.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tentang Peraturan Desa sebagai instrumen pendukung pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, yaitu:

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan PTSL dengan menyelesaikan target sebanyak 83,1% per tanggal 17 Desember 2017. Belum tercapainya 100% disebabkan karena terbatasnya waktu dan sumber daya manusia bukan karena ada permasalahan pada saat pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan PTSL di lapangan sukses dilaksanakan karena ada keterlibatan dari Pemerintah Desa. Keterlibatan Pemerintah Desa ini lebih dipengaruhi karena adanya Perdes sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Hal ini dapat dilihat dari peran Perdes dalam kegiatan PTSL, peran tersebut yaitu: (a). Membentuk kepanitiaan desa guna membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan PTSL; (b). Mewujudkan transparansi biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan PTSL; (c). Sebagai dasar hukum melakukan pungutan untuk menutupi kekurangan biaya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama tiga menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; (d). Membawa perubahan sosial berupa rasa percaya diri bagi Pemerintah Desa dan pengaruh positif bagi pandangan masyarakat terhadap kegiatan PTSL.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya koordinasi antara Aparat Desa dengan instansi terkait dalam penyusunan *draft* Perdes agar terwujud keseragaman Perdes yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PTSL.
2. Penyusunan *draft* Perdes sebaiknya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait sebagai dasar penerbitannya sehingga semakin memperkuat keberadaan Perdes tersebut.
3. Aparat Desa harus selalu memperhatikan keberlakuan dari suatu peraturan yang terkait agar tujuan dari Perdes tersebut dalam rangka melegalkan pungutan semakin kuat.
4. Perlu penyeragaman terkait poin-poin yang disebutkan dalam RAB agar terjadi keseragaman terkait poin-poin pembiayaan yang ada di desa sehingga meminimalisir timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu.
5. Perlunya peran Kantor Pertanahan dalam pembentukan POKMASDARTIBNAH di desa-desa sehingga dengan terbentuknya POKMASDARTIBNAH di desa tidak hanya membantu pelaksanaan program PTSL, namun dapat membantu program-program strategis pertanahan lainnya ditahun yang akan datang

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi :**

- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewi, Sari. 2008. *Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Prona*. Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hidayat, Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lubis. Ibnu F. 2016. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moloeng, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Prawoto, Agus. 2003. *Teori dan Praktek Penilaian Properti*. BPFE, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Alfabeta, Bandung.
- Suharsini, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S. W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

Surat Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A/ Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan.

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/kep-7.1/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### **Internet :**

Aji, Mustika. Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif. LSU BINA INSANI, Kebumen. <<https://www.scribd.com/doc/53902514/Modu-Pelatihan-Legal-Drafting-Bagi-Perangkat-Desa>>  
Selasa, 20 februari 2018 jam 13.30

Black, Donald. 1976. The Behavior of Law. Academic Press, New York. <<http://inggritifani.blogspot.co.id/2013/09/hukum-sebagai-social-engineering.html>>  
Selasa, 20 februari 2018 jam 21.30

Rahardjo, Satjipto. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. <<http://makalah-ilmiah-update.blogspot.co.id/2016/12/hukum-sebagai-pembaharuan-masyarakat.html>>  
Jumat, 23 februari 2018 jam 14.00

Rahardjo, Satcipto. 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.  
<<https://iwanvictorleonardo.wordpress.com/2010/06/16/hukum-dan-perubahan-masyarakat/>>

Selasa, 20 februari 2018 jam 21.30

<http://regulasidesa.blogspot.co.id/2016/03/teknik-penyusunan-peraturan-di-desa.html> (Sumber : Materi Pembekalan Pendampingan Desa, 2015)

Selasa, 20 februari 2018 jam 12.15

[http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnadq394.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq394.pdf) (Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah)

Selasa, 20 februari 2018 jam 13.40

<https://saberpungli.id/faq>

Rabu, 14 februari 2018 jam 10.30

[www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id)

Jumat, 9 februari 2018 jam 09.10

<http://surabaya.tribunnews.com/2017/03/20/banyak-kades-terkena-ott-saber-pungli-ramai-ramai-stop-proses-prona-2017>

Senin, 26 februari 2018 jam 09.00

[http://kbr.id/02-](http://kbr.id/02-2017/perangkat_desa_kena_ott_pungli__apdesi_cilacap_ancam_boikot_program_prona/88520.html)

2017/perangkat\_desa\_kena\_ott\_pungli\_\_apdesi\_cilacap\_ancam\_boikot\_program\_prona/88520.html

Senin, 26 februari 2018 jam 09.30

<https://duta.co/program-sertifikat-prona-terhambat-perangkat-desa-yang-takut-kena-pungli/>

Senin, 26 februari 2018 jam 10.30

<http://www.semarangkab.go.id/skpd/bappeda/images/dokumen/bangwil/peta/>

Kamis, 10 Mei 2018 jam 09.00

[http://pronamadukabsmg.blogspot.com/2016/11/peta-administrasi-wilayah-kerja\\_4.html](http://pronamadukabsmg.blogspot.com/2016/11/peta-administrasi-wilayah-kerja_4.html)

Kamis, 10 Mei 2018 jam 10.00